

**TREN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di IAIN Langsa)**

SKRIPSI

Oleh:

FAKHIRA QURRATUL AINI
NIM : 2022020002



**JURUSAN/PRODI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/1444 H**

**TREN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di IAIN Langsa)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa**

Oleh:

**FAKHIRA QURRATUL AINI
NIM : 2022020002**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024 M/1444 H**

**TREN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di IAIN Langsa)**

Skripsi

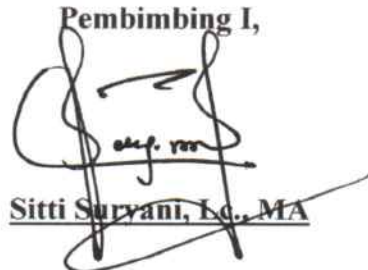
**Disetujui dan Dapat Diajukan Pada Sidang *Munaqasah* Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Syariah
Pada Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa**

Oleh:

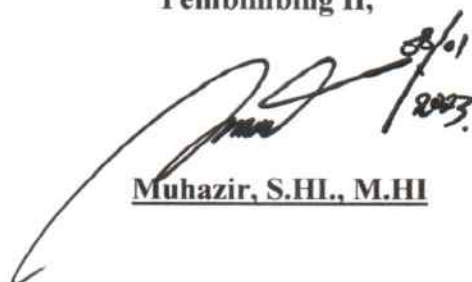
**FAKHIRA QURRATUL AINI
NIM: 2022020002**

Persetujuan Pembimbing:

Pembimbing I,


Sitti Suryani, Lc., MA

Pembimbing II,


Muhazir, S.HI., M.HI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Provinsi Aceh - Telp. 0641-22619/23129

Fax . 0641-425139 E-mail :info @iainlangsa.ac.id

Website: www.syariah.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

Nomor: 16 /In.24/ASY/PP.00.9/02/2024

Program Studi Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, menerangkan bahwa skripsi dengan judul:

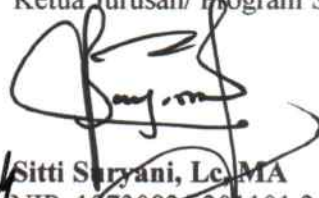
"Trend menikah di kalangan mahasiswa (studi kasus IAIN langsa)"

Nama : Fakhira Qurratul Aini
NIM : 2022020002
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Simpang 21 mei 2002
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Semester : VIII

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiasi (turnitin) yang dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2024 dengan similarity index yaitu 18%

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 27 Mei 2024
Ketua Jurusan/ Program Studi


Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 19730821 201101 2 00

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya :

Nama : Fakhira Qurratul Aini
NIM : 2022020002
Jenjang : Strata Satu (S1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Langsa, 25 Desember 2023

Yang menyatakan,




Fakhira Qurratul Aini
NIM : 2022020002

PENGESAHAN SKRIPSI

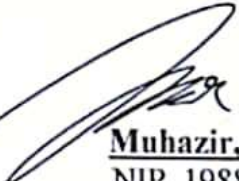
Skripsi berjudul "Tren Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus di IAIN Langsa)". Atas nama Fakhirah Qurratul Aini dengan NIM. 2022020002. Program Studi Hukum Keluarga Islam Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 12 Februari 2024 skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, Senin 12 Februari 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,


Sitti Suryani, Lc., MA
NIP. 19730821 201101 2 001

Sekretaris,


Muhazir, M.III
NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota I,


Anizar, M.A
NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota II,


Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos, M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. Yaser Amri, M.A.,
NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

Nama/NIM : FAKHIRA QURRATUL AINI/ 2022020002

Judul : TREN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di IAIN Langsa)

Pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Langsa belakangan ini mulai menjadi tren, walaupun sedikit dirahasiakan, namun banyak dari teman di kampus yang bersangkutan yang sudah mengetahuinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pilihan menikah sambil kuliah yang dilakukan beberapa mahasiswa IAIN Langsa menjadi sebuah kecenderungan yang nyata, dimana pada awalnya sangat dirahasiakan dengan alasan tertentu, namun seiring berjalannya waktu pernikahan tersebut malah menjadi trendi yang ingin diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Beranjak dari fenomena ini, penelitian ini akan membahas dua pokok masalah yang hendak dideskripsikan pada penelitian ini yaitu; (1) Apa motif sebagai pendorong terjadinya tren menikah di kalangan mahasiswa S-1 IAIN Langsa? (2) Bagaimana dampak tren menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa tersebut? Berdasarkan olah data lapangan yang berbentuk kualitatif dengan mengambil beberapa informan terhadap kasus mahasiswa yang memilih menikah sambil kuliah di perguruan tinggi IAIN langsa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Kecenderungan menikah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa yang dilaksanakan secara hukum Islam terlaksana dengan 2 motif utama. *Pertama*, disebabkan sudah tumbuh rasa cinta, dengan alasan sudah saling kenal serta sudah merasa cocok untuk hidup bersama dalam mengarungi berumah tangga sehingga hasrat ketertarikan kepada calon suami menjadi sangat kuat, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menikah sambil kuliah. Sedangkan motif *kedua* dengan sebab alasan agama, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur; 32; “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur: 32). (2) Adapun dampak menikah di kalangan mahasiswa IAIN langsa secara umum berimplikasi kepada dampak yang positif. Implikasi positif ini disebabkan oleh adanya perjanjian berupa komitmen yang dijanjikan sebelum menikah, yakni calon suami harus mendukung pendidikan isteri dalam masa studinya di perguruan tinggi. Sedangkan dampak negatif menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa terlihat adanya kesulitan dalam membagi waktu secara harmonis antara kuliah dan keluarga.

Kata Kunci: *Tren, Menikah, Mahasiswa IAIN Langsa*

ABSTRACT

Name/NIM : FAKHIRA QURRATUL AINI/ 2022020002
Title : MARRIAGE TRENDS AMONG STUDENTS
(Case Study at IAIN Langsa)

Marriage among IAIN Langsa students has recently started to become a trend, although it is a bit of a secret, but many of the friends on campus in question already know about it. It is common knowledge that the choice of getting married while studying by several IAIN Langsa students has become a real trend, which at first was kept very secret for certain reasons, but as time went by, marriage became a trend that other friends wanted to follow. Moving on from this phenomenon, this research will discuss two main problems that will be described in this research, namely; (1) What are the motives that drive the trend of marriage among undergraduate students at IAIN Langsa? (2) What is the impact of the trend of getting married while studying among students? Based on qualitative field data by taking several informants regarding cases of students who chose to marry while studying at IAIN Langsa College, it can be concluded as follows. (1) The tendency to marry among IAIN Langsa students which is carried out according to Islamic law is carried out with 2 main motives. Firstly, because the feeling of love has grown, for the reason that they already know each other and feel that they are suitable for living together in being married, the desire to be attracted to their future husband becomes very strong, and finally they make the decision to get married while studying. Meanwhile, the second motive is for religious reasons, as Allah says in Q.S. An-Nur; 32; "And marry those who are alone among you, and those who are worthy of marriage from your male servants and your female servants, if they are poor, Allah will enable them with His grace, and Allah is vast in giving. He is All-Knowing" (Q.S. An-Nur: 32). (2) The impact of marriage among IAIN Langsa students generally has positive implications. This positive implication is caused by the existence of an agreement in the form of a commitment promised before marriage, namely that the prospective husband must support his wife's education during her studies at university. Meanwhile, the negative impact of getting married while studying among IAIN Langsa students is the difficulty in dividing their time harmoniously between studying and family.

Keywords: *Trends, Marriage, IAIN Langsa Students*

KATA PENGANTAR

Bersyukur ke hadirat Allah SWT berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, serta para sahabat.

Ucapan terima kasih istimewa penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, terutama Ibu dan Ayah, kakak dan adik semua yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Demikian juga kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Yaser Amri, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Sitti Suryani, Lc., MA sebagai Pembimbing I yang dalam hal ini juga beliau sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Muhazir, S.HI., M.HI selaku Pembimbing II yang dalam hal ini juga beliau sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.
5. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi saya.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Langsa
7. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan, terkhusus kepada kakak-kakak sebagai informan yang telah memberikan data yang sangat berharga bagi penulis yang selalu membantu.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri. Semoga hasil penelitian ini, dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya. Amiin.

Langsa, 25 Desember 2023

Penulis,

Fakhira Qurratul Aini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pernikahan dalam Islam.....	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Menikah	10
2. Rukun dan Syarat Nikah	16
3. Hukum Pernikahan	22
4. Ketentuan Usia Menikah dalam Islam.....	25
B. Aspek Hukum Pernikahan di Indonesia	27
1. Ketentuan Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan	27
2. Asas Hukum Perkawinan di Indonesia	28
C. Hasil Penelitian yang Relevan	32
D. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Motif Tren Menikah di Kalangan Mahasiswa S-1 IAIN Langsa.....	53
C. Dampak Tren Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa.....	63
1. Dampak Positif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa	63
2. Dampak Negatif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa	65
D. Analisis Pembahasan	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Populasi sebagai sampel penelitian.....	44
Tabel 3.2 : <i>Setting</i> alamiah, pertanyaan kepada informan tentang motif menikah sambil kuliah dan dampak menikah sambil kuliah...	45
Tabel 4.1 : Nama-nama mahasiswa sebagai informan dalam penelitian.....	49
Tabel 4.2: Jawaban Informan Tentang Motif Menikah Sambil Kuliah di Perguruan Tinggi IAIN Langsa.....	59
Tabel 4.3: Jawaban Informan Tentang Dampak Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa IAIN Langsa.....	63
Tabel 4.4: Jawaban Informan Tentang Dampak Positif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa IAIN Langsa.....	66
Tabel 4.5: Jawaban Informan Tentang Dampak Negatif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa IAIN Langsa.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam hukum Islam adalah Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Sunnah berarti perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa”.¹

Pembahasan tentang pernikahan sejak dulu sudah menjadi kajian menarik dan tidak pernah henti selagi manusia masih hidup.² Oleh sebab itu, pernikahan yang kemudian menjadi syariat dalam hukum Islam adalah sebuah perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam demi untuk keberlangsungan hidup bagi manusia di atas bumi Allah, dan sebagai Sunnatullah yang harus terus dikaji.³ “Pernikahan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”.⁴ Diantara bukti kekuasaan Allah SWT adalah diciptakan-Nya naluri hidup secara berpasang-pasangan untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan yang saling memahami, serta syarat dengan kasih-sayang, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

¹ KBBI, “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,” n.d.

² Adelina Nasution, Pagar, and Asmuni, “The Disparity Of Judge’s Verdict On Child Custody Decision In Aceh Sharia Court,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 890, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12758>.

³ Muhammad Syahril Razali Ibrahim, “Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy’s Concept of Marriage: A Maqasidi Approach to Polygamy and Interfaith Marriage Verses in Tafsir An-Nuur,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 47, no. 1 (June 29, 2023), <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i1.1078>.

⁴ Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 11, 2020): 44–63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).

Nash Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sebagai rumah tangga bahagia. Oleh sebab itu, “suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya saling membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.⁵ Dengan demikian sesuai dengan penjelasan Thaher Ben Asyur bahwa “keluarga adalah entitas utama dalam lingkup pengembangan masyarakat secara luas karena ketertiban sebuah keluarga adalah landasan bagi ketertiban masyarakat dan kebudayaan suatu bangsa”.⁶ Maka dari itu, pada kesempatan lain, Bintang Puspayoga sebagai “Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau golongan tertentu saja tetapi juga bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya maju dan beradab”.⁷ Oleh sebab itu, “menjadi penting untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis, sebab jika keluarga kuat maka negara juga akan kuat”.⁸

⁵ Dedek Nafita Sari, Muhammad Nasir, and Dedy Surya, “Dukungan Pasangan Dalam Menyelesaikan Perkuliahan,” *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (July 2020): 7–14, <https://doi.org/10.32505/syifaulqulub.v1i1.1806>.

⁶ Thaher Ben Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Tunis: Dar Al-Salam, 2003), h. 125.

⁷ Bintang Puspayoga, “Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan,” Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id, website : www.kemenpppa.go.id, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>. diakses 17 Oktober 2023.

⁸ Bintang Puspayoga, “Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan”.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan, yang dalam bahasa agama dilambangkan dengan tiga kata: Sakinah, Mawadah, dan Rahmat.⁹ Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit pasangan suami isteri yang kehilangan arah tujuan dari sebuah pernikahan, sehingga timbullah perceraian yang tidak diinginkan dalam agama. Islam sendiri sangat membenci perceraian walaupun itu dibolehkan dalam agama.¹⁰ Oleh karena itu, untuk mengawali pernikahan, Islam telah memberikan rambu-rambu bagi setiap pasangan pengantin yang harus diperhatikan, agar pernikahan tidak patah di tengah perjalanan.

Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi tentu sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Namun mereka belum memiliki pekerjaan tetap bagi laki-laki, sehingga mereka belum berani atau menangguhkan pernikahan, walaupun ada sebahagian dari mereka yang sudah memiliki hasrat kuat untuk menikah. Oleh sebab itu, penelitian ini terinspirasi oleh keputusan yang diambil beberapa orang teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang memilih berkeluarga dalam membina rumah tangga terlebih dahulu, setelah itu baru menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1).

Tren yang dilakukan beberapa teman mahasiswa ini, walaupun tidak menyalahi hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, serta adat istiadat serta ajaran agama yang berlaku, namun menjadi menarik diteliti untuk mengungkapkan, apa yang menjadi motivasi mahasiswa yang bersangkutan

⁹ Suwarjin Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 250–59, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

¹⁰ M. H. Junaidi, A., Wahab, A. A., & Islam, "Dampak Perselisihan Dan Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Religius Dan Spiritual Anak," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 511-523., <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3455>.

sehingga mendahulukan pernikahan daripada menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1)?

Tren yang diambil beberapa mahasiswa IAIN Langsa dengan memilih melangsungkan perkawinan terlebih dahulu daripada penyelesaian pendidikan sarjana (S-1) tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan yang tidak biasanya dilakukan mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa selalu menamatkan pendidikan sarjana S1 terlebih dahulu, setelahnya baru melangsungkan pernikahan. Namun akhir-akhir ini kecenderungan untuk menikah sambil kuliah sudah menjadi wacana pilihan dari beberapa mahasiswa IAIN Langsa. Setidaknya ada lebih dari sepuluh mahasiswa pada fakultas Syariah dari semester tiga sampai semester delapan ke atas yang memilih menikah sambil kuliah di kampus IAIN Langsa pada tahun ajaran 2023-2024 ini.¹¹

Pilihan menikah sambil kuliah yang merupakan kecenderungan adalah sebuah keputusan individu masing-masing mahasiswa terlihat fluktuatif. Oleh karena itu tren menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa terlihat seperti gelombang, terkadang naik, di saat yang lain terjadi penurunan. Sebagaimana Maryati menjelaskan bahwa kata “tren adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan naik dan sebaliknya jika rata-rata perubahan berkurang disebut

¹¹ Hasil Observasi awal peneliti di Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun Akademik Pelajaran 2023-2024.

tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun”.¹² Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring kata “tren” sering disebut juga dengan “trendi” yang bermakna bergaya modern atau dengan kata lain “mengetren”.¹³

Dari pengertian “tren” di atas, pembahasan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang kecenderungan mahasiswa yang memilih menikah sambil menyelesaikan pendidikannya di IAIN Langsa serta motivasi sebagai pendorong untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Sebagaimana Azhari menjelaskan “motivasi adalah sesuatu daya yang menjadi pendorong seseorang bertindak dimana rumusan motivasi menjadi sebuah kebutuhan nyata dan merupakan muara dari sebuah tindakan”. “Motivasi merupakan suatu yang menjadi pendorong yang akan membuat individu merealisasikan apa yang menjadi keinginan ataupun untuk memenuhi kebutuhan termasuk pada suatu tujuan tertentu”. Dari pijakan ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu ketika masih dalam menempuh pendidikan kuliah S-1 tentu tidak terlepas dari motivasi. “Keputusan untuk menikah yang nantinya akan memasuki kehidupan pernikahan membutuhkan pemahaman dan penyesuaian diri baik dengan kehadiran pasangan, keluarga baru, anak, beban dan tanggungjawab serta konflik dalam pernikahan”¹⁴.

¹² Andi Indrawati, “Analisis Trend Kinerja Keuangan Bank Kaltim,” *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)* 1, no. 2 (2017): 226–35, <https://doi.org/10.31293/rjabm.v1i2.3043>.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengetren>. Diakses, 27 September 2023.

¹⁴ Galuhpritta Anisaningtyas & Yulianti Dwi Astuti, “Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1,” *Jurnal Psikology Proyeksi* 6, no. 2 (2011): 21–33, <https://doi.org/10.30659/jp.6.2.21-33>.

Selain itu, apakah dengan mendahulukan pernikahan dapat menghambat dalam penyelesaian pendidikannya? Pertanyaan ini penting untuk di jawab, karena selama ini pendapat kebanyakan, baik dari orang tua mahasiswa ataupun dari kalangan mahasiswa menyatakan bahwa mendahulukan pernikahan dapat menghambat cita-cita mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya di kampus.

Pentingnya penelitian ini dilakukan disebabkan meningkatnya angka perceraian bagi pasangan suami isteri yang sudah menikah.¹⁵ Bahkan yang lebih mengkhawatirkan bahwa peningkatan perceraian tersebut terjadi dikarenakan gugat cerai oleh isteri kepada suami. Sebagaimana dijelaskan Nibras Syafriani Manna dalam hasil penelitiannya bahwa “angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat bahkan perbandingan cerai gugat berbanding dengan cerai talak sebanyak 70 banding 30”.¹⁶

Demikian juga yang dilaporkan Diva Genefa Andini & Solihah Titin Sumanti, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa; “Kasus perceraian Indonesia melonjak menggapai angka 447.743 total kasus perceraian tahun 2021 bertambah sekitar 53,50% daripada total perceraian tahun 2020 menggapai 291.677 sejumlah kasus yang diakibatkan gugat cerai menggapai 337.343 sekitar 75,34% kasus cerai yang dikarenakan atas permintaan isteri yang sudah disahkan pengadilan”. “Selain itu juga kasus yang diakibatkan talak cerai menggapai angka 110.440 sekitar

¹⁵ Romi Bhakti Hartarto and Ibnu Hajar, “Television Viewing and Divorce in Indonesia: Evidence from Macro Data,” *Journal of Population and Social Studies* 32 (September 5, 2023): 1–13, <https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.001>.

¹⁶ Nibras Syafriani Manna, dkk., “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21, <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>.

24,66% kasus yang dikarenakan permohonan atas suami telah disahkan pengadilan”.¹⁷

Meningkatnya persentase kasus perceraian, sebagaimana tergambar di atas, apakah ada kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan di kalangan mahasiswa? Dalam hal ini, peneliti akan melihat dampak terburuk dari pasangan mahasiswa yang memutuskan menikah sambil kuliah, sehingga akan terjawab, apakah pernikahan yang dilakukan kalangan mahasiswa yang sambil kuliah akan menambah persentase perceraian yang selama ini terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh. Atas dasar ini, penelitian akan membahas pandangan tersebut dengan mengambil judul; Tren Menikah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus di IAIN Langsa).

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa motif sebagai pendorong terjadinya tren menikah di kalangan mahasiswa S-1 IAIN Langsa ?
2. Bagaimana dampak tren menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

¹⁷ Diva Genefa Andini & Solihah Titin Sumanti, “Pola Komunikasi Suami Istri LDR Dalam Mengatasi Perselingkuhan Di Kota Tanjung Balai,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1794>.

1. Untuk mengetahui motif sebagai pendorong terjadinya tren menikah di kalangan mahasiswa S-1 IAIN Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak tren menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa tersebut.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pelaksanaan pernikahan sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis:

Diharapkan dapat memberikan perspektif baru menyangkut pelaksanaan pernikahan dalam masa belajar sebagai mahasiswa.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan dan memperbaiki pemahaman masyarakat yang salah tentang pelaksanaan pernikahan di masa belajar.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 menjelaskan tentang; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan (d) Sistematika Pembahasan.

Sedangkan pada Bab 2 menjelaskan tentang; Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran, yang terdiri dari; (a) Pernikahan Dalam Islam, (b) Aspek Hukum Pernikahan di Indonesia, (c) Hasil Penelitian yang Relevan, dan (d) Kerangka Pemikiran

Sementara Bab 3 tentang; Metodologi Penelitian, yang terdiri dari; (a)

Pendekatan Penelitian, (b) Lokasi dan Waktu Penelitian, (d) Populasi dan Sampel, (e) Instrumen Pengumpulan Data, (f) Teknik Pengumpulan Data, dan (g) Analisis Data.

Adapun Bab 4 tentang; Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari; (a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian, (b) Motif Tren Menikah di Kalangan Mahasiswa S-1 IAIN Langsa, (c) Dampak Tren Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa, (d) Analisis Pembahasan.

Bab 5 Penutup yang terdiri dari; Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengambilan data akan dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Provinsi Aceh yang beralamat di jalan Meurandeh kota Langsa yang dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA sebagai Rektor.

IAIN Langsa didirikan pada tahun 1980 yang pada waktu itu diberi nama dengan Institut Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ini berdiri merupakan hasil keputusan Seminar Sejarah Islam yang dilaksanakan di Rantau, Kuala Simpang yang pada waktu itu masih dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Nama “Zawiyah Cot Kala” tersebut diambil dari nama lembaga pendidikan tinggi yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara yang terletak di Bayen, Kabupaten Aceh Timur pada abad ke-4 H. sebagai bentuk realisasi dari hasil seminar tersebut yang di inisiasi oleh Muhammad Hasan ZZ, B.A (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur) saat itu, kemudian diikuti oleh Drs. T.M. Arifi Amin, Drs. Azhar Zakaria sebagai Kepala MAN saat itu, dan diikuti oleh H. Zainuddin Saman, dan Drs. Idris Harahap, serta di dukung oleh pemerintah dan lapisan masyarakat, maka berdirilah Institut Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa.¹

Sejak berdirinya sampai hari ini IAIN Langsa sebagai tempat lokasi

¹IAIN Langsa, *Panduan Akademik IAIN Langsa 2021-2022*, (Langsa: IAIN Langsa, 2021), h. 1.

penelitian dalam penulisan Skripsi ini telah berumur $\pm$ 43 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan PTKI ini telah banyak berjasa dalam membangun intelektual pendidikan, terkhusus di bagian timur raya Aceh yang terdiri dari tiga Kabupaten/Kota, yakni kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita mulia ini IAIN langsa memiliki visi dan misi kedepan sebagaimana berikut ini.

1. Visi IAIN Langsa

Adapun visi IAIN Langsa adalah; “Menjadi Pusat Kajian Keislaman yang Berkarakter Rahmatanlil’alamin”.

2. Misi IAIN Langsa

Sebagai upaya dalam mencapai visi tersebut, maka IAIN Langsa melakukan langkah-langkah tepat sebagaimana misi yang akan dicapai.

- a. Menghasilkan Sarjana Islam yang Berwawasan dan Berintegritas,
- b. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang Berkualitas, dan
- c. Melaksanakan Pengabdian yang Kreatif, Inovatif, dan Produktif.

3. Tujuan Pendidikan IAIN Langsa

Upaya yang dilakukan dalam mencapai misi tersebut, maka IAIN Langsa melaksanakan pendidikannya dengan tujuan;

- a. Tersedianya Sumber Daya Insani yang Terdidik dan Berwawasan Keislaman,
- b. Perluasan Akses Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan, dan Terbinanya Masyarakat Madani yang Harmonis.²

² IAIN Langsa, <https://iainlangsa.ac.id/pages/visi-dan-misi>. Diakses 11 Januari 2024.

Sedangkan waktu penelitian yang digunakan dalam pengolahan data diperkirakan selama 6 bulan, sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Nomor 428 Tahun 2023. Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, yang terhitung 31 Juli 2023.

Sehubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa dari hasil pantauan peneliti di lapangan ada puluhan mahasiswa IAIN Langsa yang sudah menikah sambil kuliah. Namun mahasiswa yang sudah menikah ini tidak ingin dijadikan sampel dan tidak bersedia untuk diwawancarai dengan alasan tertentu. Peneliti berkesimpulan bahwa diantara yang menikah sambil kuliah tersebut tidak ingin diketahui secara umum, hanya orang tertentu saja di kalangan kampus yang mengetahuinya. Namun ditempat tinggalnya, tentu masyarakat sudah mengetahui bahwa mahasiswa tersebut sudah berkeluarga. Oleh sebab itu, peneliti hanya mengambil informan sebagai sampel yang bersedia saja untuk diwawancarai sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 : Nama-nama mahasiswa sebagai informan dalam penelitian

No.	Fakultas	Nama Mahasiswa	Inisial	Semester	Keterangan
1	Syariah	1. Intan Fanjira	IF	VII	
		2. Mawaddah	MH	III	
		3. Irma Suryani	IS	IX	
		4. Sindikasi	SK	VII	
2	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	5. Fadillah	FH	XI	
		6. Ummi	UM	VII	
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	7. Annisa Rahmi	AR	IX	
		8. Dwi Rangga	DR	IX	
		9. Suci Ramadani	SR	IX	
		10. Nurfaiza	NA	VII	
		11. Hafida	HA	VII	
4	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	12. Zulia Nur	ZN	VII	
Jumlah Sampel		12 Orang			

Nama-nama mahasiswa tersebut di atas adalah mereka yang bersedia secara formal sebagai informan dalam penelitian ini, sehingga mereka tidak menutupi atau merahasiakan yang mungkin harus dirahasiakan dalam perjalanan perkawinan mereka untuk mengarungi rumah tangga sambil menuntut ilmu di perguruan tinggi yang sedang mereka jalankan saat ini. Oleh karena itu, peneliti sangat yakin bahwa apa yang mereka informasikan tentang perjalanan perkawinan mereka sambil kuliah adalah kenyataan yang sesungguhnya yang mereka jalani saat ini.

B. Motif Tren Menikah di Kalangan Mahasiswa S-1 IAIN Langsa

Sebagaimana MH nama inisial mahasiswa semester tiga, Fakultas Syariah pada Tahun Pelajaran 2023-2024, menyampaikan berupa nasehat kepada penulis, jika seandainya memungkinkan, sebaiknya menikah itu setelah selesai pendidikan sarjana S1, sehingga tidak terbebani lagi dengan tugas-tugas mata kuliah yang harus diselesaikan. Apakah ada rasa penyesalan menikah sambil kuliah, seponitanitas MH menjawab dengan tegas tidak ada sedikitpun rasa penyesalan yang saya rasakan, karena sampai saat ini saya sangat menikmati perkawinan kami, dan jika ada tugas-tugas kuliah suami selalu membantu, sehingga tidak ada merasa beban terhadap proses perkuliahan yang sedang berjalan sampai kini.³

Apa yang disampaikan MH terlihat kontradiksi antara penyampaian pertama dengan penjelasan yang kedua. Pada penyampaian pertama MH terlihat sangat tidak setuju jika ada mahasiswa yang memilih kuliah sambil kawin. Namun

³ Hasil Wawancara dengan Mawaddah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Semester Tiga Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 29 November 2023.

pada pernyataan yang kedua MH sangat menikmati pernikahannya. Setelah mendengarkan keterangannya lebih lanjut, ternyata ketidak setujuannya di sebabkan, karena ditakutkan, kalau suami tidak mendukung dalam penyelesaian pendidikan yang bersangkutan, demikian juga sebaliknya, jika suami menikah sambil kuliah dikhawatirkan isteri tidak mendukung penyelesaian perkuliahan suami.⁴ Oleh sebab itu, MH dalam penegasannya “sebaiknya menikah itu setelah selesai pendidikan sarjana S1, sehingga tidak terbebani lagi dengan tugas-tugas mata kuliah yang harus diselesaikan”.

Sehubungan dengan motif sebagai alasan MH memilih untuk kawin sambil kuliah di IAIN Langsa ini dijelaskannya sebagai berikut.

Pada awalnya memang pernikahan kami adalah karena dorongan orang tua. Kedua orang tua kami sudah lama saling kenal, kemudian karena merasa cocok kedua orang tua kami menyampaikan maksud kepada kami masing-masing. Pada mulanya masing-masing dari kami menolak, karena kami merasa dijodohkan, rasanya seperti cerita Siti Nurbaya tempo dulu. Sejak itu, kedua orang tua kami tidak pernah menyinggung cerita perjodohan itu lagi. Hari demi hari berlalu, bahkan selang beberapa tahun tanpa disengaja kami saling kenal disebabkan sesuatu hal, yang tidak saya ceritakan disini. Singkat cerita, semakin hari, kami semakin dekat, dan terlihat cocok. Karena kecocokan ini kami berpacaran, sehingga menimbulkan rasa cinta, dan akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan.⁵

Penyampaian hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa motif sebagai alasan MH memilih untuk kawin sambil kuliah di IAIN Langsa dapat dikatakan karna faktor internal, berupa keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk kawin dengan alasan rasa cinta kepada pasangannya. Sedangkan

⁴ Hasil Wawancara dengan Mawaddah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Semester Tiga Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 29 November 2023.

⁵ Hasil Wawancara dengan Mawaddah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Semester Tiga Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 19 Desember 2023.

orang tua sebagai faktor kedua, karena mendukung pelaksanaan pernikahan yang diinginkan tersebut.

Sejalan dengan MH mahasiswa yang berinisial HA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah ini juga memiliki cerita yang hampir sama, yang mana HA melangsungkan pernikahan disaat masih aktif kuliah di IAIN Langsa bersama calon suami yang berasal masih satu kampung, tepatnya di Kampung Lubuk Damar, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Karena sudah merasa cocok melalui pacaran, dan sudah saling mengenal latar belakang masing-masing keluarga dari kami, karena masih sekampung, maka kedua orang tua kami sepakat untuk menikahkan kami walaupun masih dalam status belajar sebagai mahasiswa.⁶

Lebih jauh HA menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkannya tersebut tidak ada paksaan dari orang tua kami, saya menjalankannya seperti air mengalir saja, karena sudah merasa cocok, kemudian dilamar, dan ditetapkanlah hari pernikahan, dan yang paling terpenting bagi saya adalah suami komitmen untuk menyelesaikan perkuliahan saya di IAIN Langsa ini. Cita-cita saya adalah menamatkan perkuliahan jenjang S1 ini, dan bukan bercita-cita untuk menikah.⁷ Namun mengapa bisa menikah sambil kuliah? Demikian jawaban HA sebagai berikut.

Nikah sambil kuliah atau kuliah sambil menikah bagi mahasiswa di perguruan tinggi dalam pandangan saya sungguh dua dimensi yang tidak sama, namun memiliki kepentingan yang sama. Perkawinan penting, apalagi bagi seorang perempuan yang telah cukup umur, saya katakan

⁶ Hasil Wawancara dengan Hafida, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Semester Tujuh Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 30 November 2023.

⁷ Hasil Wawancara dengan Hafida, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

demikian, kalau seorang wanita yang lewat umur untuk menikah sungguh menjadi kekhawatiran, terutama orang tua kita. Lain halnya bagi anak laki-laki. Khusus bagi daerah kita Aceh, bagi laki-laki melamar, dan bagi perempuan tunggu di lamar. Oleh karena itu, jika ada yang cocok datang melamar sesuai kriteria kita dan agama mengapa tidak diterima, harus diterima yang penting cocok. Pada sisi lain pendidikan juga penting. Karena pendidikan adalah cita-cita kita sejak lama, karena itu harus dicapai dengan maksimal. Apalagi calon suami kita memberikan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pendidikan kita di tingkat Sarjana S1 ini, maka sangat merugi dalam pandangan saya jika lamarannya di tolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan terkait erat dengan berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan hidup, sedangkan perkuliahan terkait dengan keilmuan yang didapatkan di sekolah tinggi juga untuk kesuksesan hidup. Pernikahan adalah kebutuhan, dan itu perintah agama yang ditetapkan syariat Islam sebagai satu-satunya cara dalam seks yang dibenarkan Islam. Sementara pendidikan juga adalah kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tatkala seseorang melangsungkan perkawinan, bukan saja untuk menjalankan perintah agama, namun juga untuk pemenuhan biologis sebagai kodrat yang diberikan Allah SWT untuk disalurkan sesuai tuntunan syariat. Sebagai agama yang “*rahmatan lil ‘alamin*” Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.⁸

Sungguh bijak penjelasan yang disampaikan HA menyangkut pilihan menikah sambil kuliah ini, terlihat bahwa motif perkawinan yang ia lakukan lebih cenderung kepada pemahaman agama yang luas. “Pernikahan adalah kebutuhan”⁹ dan kawin itu adalah perintah agama yang ditetapkan syariat Islam sebagai satu-satunya cara dalam seks yang dibenarkan Islam.¹⁰ Oleh karena itu, jika ada mahasiswa memilih melangsungkan perkawinan sambil menuntut ilmu di perguruan tinggi dengan kriteria yang sesuai agama itu adalah kebaikan baginya. Pada sisi yang sama juga pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang signifikansi

⁸ Hasil Wawancara dengan Hafida, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

⁹ Desi Desi et al., “Pre-Marriage Conflict for Bride and Groom: A Case Study at Jekan Raya Religious Affairs Office of Palangka Raya City,” *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)* 6, no. 1 (July 24, 2023): 38–51, <https://doi.org/10.32505/enlighten.v6i1.4654>.

¹⁰ Berlian Fajrul Falakh, “Islamic Law Review of Judge Consideration in Agreeing to Marriage Dispensation (Case Study in The Klaten Religious Court),” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 466–82, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2809>.

dalam pengembangan potensi yang ada pada setiap orang secara individu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga memiliki kepribadian yang baik.¹¹ Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dikatakan, semakin baik dan berkualitas pendidikan seseorang, maka akan semakin baik pula seseorang tersebut menjalani kehidupan dalam berkeluarga. “Hal ini penting menjadi perhatian utama karena orang tua lah sebagai keluarga yang paling dekat dengan anak jika kedua orang tua sudah baik maka keluarga akan menjadi baik”.¹² Tentu kebaikan tersebut akan diperoleh dari pengetahuan, dan pengetahuan akan diperoleh dari pendidikan yang dijalankan seseorang.

Dengan demikian, wujud antara pernikahan dengan pelaksanaan pendidikan mempunyai keterikatan yang saling menguntungkan, karena dengan pelaksanaan pendidikan yang baik bagi seseorang akan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, sehingga kehidupan dalam berkeluarga dapat diwujudkan sesuai anjuran syariat Islam.

Rasulullah saw melalui hadis dalam kitab *Musnad* Ahmad bin Hambal menjelaskan;

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه احمد)¹³

¹¹ Ismatul Maula, “Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (May 3, 2023): 1609, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2118>.

¹² Sulaiman W, “Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak Di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 6, no. Issue 5 (2022) (2022): (Online) 2356-1327 (Print), <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2418>.

¹³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1434 H), No. Hadis, 7965.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin 'Amir telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Bersabda: "Barangsiapa meniti jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga" (HR. Ahmad).¹⁴

Adapun mahasiswa berikutnya yang menikah sambil kuliah terdapat juga pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang berinisial FH. Mahasiswa semester XI kelahiran tahun 2000 ini bertempat tinggal di desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika ditanya tentang motif mengapa ia memilih menikah sambil kuliah, dijelaskannya sebagai berikut.

Saya memandang menikah bagi seorang perempuan itu adalah keutamaan. Karena dengan menikah kita sudah dapat mengatur syahwat, dan menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Sementara kuliah diperguruan tinggi juga penting untuk meraih cita-cita. Oleh sebab itu, ketika ada calon suami yang komitmen sebelum nikah berjanji tidak menghalangi pendidikan kita dalam upaya mengejar cita-cita, bahkan ia mau membantu dengan konsekuensi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan dapat diterima, maka dalam pandangan saya menikah sambil kuliah adalah baik bagi seorang mahasiswa.¹⁵

Penjelasan PH mengindikasikan bahwa motif pernikahan yang dilaluinya bersamaan dengan kuliah di IAIN Langsa karena faktor internal, dengan argumen bahwa dengan menikah seseorang tersebut dapat mengatur syahwat, dan menjaga kehormatannya. Pandangan mahasiswi yang berinisial PH ini sesuai dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa pernikahan itu memiliki 5 keutamaan; “pertama, memperoleh anak yang saleh, kedua, menyalurkan syahwat,

¹⁴ Muhammad Bisauki, *Musnad Ahmad bin Hanbal (Hadis No. 7965)*, https://muhamadbisauki.web.id/?kitab=musnad_ahmad&idHadis=20477. Diakses, 15 Januari 2024.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Fadillah, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester XI Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 1 Desember 2023.

ke tiga, jalan mendapatkan ketenangan, ke empat, berbagi tugas rumah tangga dan ke lima, mujāhadah memenuhi keperluan keluarga”.¹⁶

Lebih rinci PH menjelaskan bahwa pernikahan dalam masa studi ini tidak pernah ia cita-citakan sebelumnya. Perkenalan kami kepada calon suami tidak dengan sengaja, namun begitulah jika Tuhan menghendaki, maka terjadilah, sebagaimana penjelasannya berikut.

Pertemuan kami berawal dari pembicaraan pulang ke kota Kualasimpang Aceh Tamiang. Pada waktu itu saya mengunjungi saudara di Banda Aceh, namun atas kehendak Tuhan saya tertinggal bus ketika hendak pulang ke Aceh Tamiang, dalam keadaan galau dan bingung, saya dihipir oleh seorang pemuda, yang secara kebetulan pemuda tersebut beralamat di Aceh Tamiang yang mana pemuda tersebut sedang bekerja di Banda Aceh. Singkat cerita dengan ikhlas pemuda ini membantu saya dengan mencari bus lain agar saya dapat pulang ke Aceh Tamiang. Akhirnya bus lain sebagai pengganti dapat ditemukan, dan saya dapat kembali sesuai yang diinginkan. Pada waktu itulah kami bertukar nomor HP dan sejak itu perkenalan kami terus berlanjut, dan akhirnya ada kecocokan untuk meneruskan berumah tangga. Alhamdulillah karena saya merasa cocok, dan calon suamipun tetap berkomitmen untuk meneruskan pendidikan saya di perguruan tinggi sampai selesai, maka kamipun atas suka sama suka dengan keridaan kedua orang tua kami, maka kamipun memutuskan untuk menikah.¹⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa motif menikah sambil kuliah di perguruan tinggi yang menjadi pilihan PH disebabkan ada ketertarikan lawan jenis yang sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan pilihannya. Hal tersebut dapat dianalisa dari kata-kata suka sama suka. Artinya, mereka memilih untuk menikah tanpa ada paksaan. Selain itu, ada komitmen untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi sampai selesai, dan ini menjadi kunci keberlangsungan

¹⁶ Reno Ismanto, “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya ’Ulum Al-Din,” *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (December 13, 2020): 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Fadillah, Mahaasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester XI Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 1 Desember 2023.

pernikahan bagi PH. Oleh karena itu, Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut.

“Perempuan mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan menjadi suaminya, karena itu, kata Buya Hamka, para ulama fiqih mempersilahkan perempuan sebelum menikah untuk membuat persyaratan bagi calon suami, dia boleh membuat ”ta’liq thalaq” (talak bergantung), misalnya, dia membuat syarat, kalau saya disakiti, tidak diberi nafkah, suami tidak pulang sekian bulan, dan lain sebagainya, apabila syarat yang dibuat itu dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak dan dengan sendirinya dia terpisah dari laki-laki itu, bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perempuan boleh saja membuat ta’liq bahwa suaminya tidak boleh berpoligami, perempuan mempunyai hak melakukan apa yang disebut khulu”.¹⁸ “Perempuan juga berhak mendapatkan dan menentukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disukai, perempuan berhak menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Rasulullah Saw bersabda, “Aisyah, istri Rasulullah adalah perempuan sangat cerdas yang dalam sejarahnya meriwayatkan ribuan hadis dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada umat, banyak tokoh-tokoh perempuan dalam Islam yang mempunyai andil besar dalam membangun kejayaan umat”.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tidak boleh ada paksaan, dan motif serta keinginan menikah itu sesuai kehendak dan keinginan yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Hasil data lapangan yang diperoleh dari beberapa mahasiswa yang memilih menikah sambil kuliah di perguruan tinggi IAIN Langsa melalui wawancara menginformasikan bahwa motif tren menikah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa didominasi oleh faktor internal, yaitu berupa keinginan dan ketertarikan kepada pasangan terhadap calon suami untuk kawin dengan alasan sudah merasa cocok, sudah saling kenal dalam waktu yang lama sehingga timbul rasa cinta, dan ada juga dengan alasan agama. Karena alasan agama inilah

¹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 433.

¹⁹ Saihu Saihu and Taufik Taufik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 02 (October 10, 2019): 105–16, <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i02.20>.

sesungguhnya yang menguatkan ketetapan hati mereka untuk berkeluarga sambil kuliah. Tentu hal ini dapat dipahami karena menikah bagi yang sudah mampu adalah sebuah anjuran kuat bagi agama, karena dengan menikah keinginan seks dapat disalurkan dengan baik, dan terhindar dari perzinaan yang sangat dilarang dalam tuntunan agama.

Adapun faktor eksternal sebagai pendukung mahasiswa yang memilih menikah sambil kuliah di IAIN Langsa, seperti dorongan dari orang tua, saudara, pengaruh lingkungan dan media sosial, merupakan faktor pendukung kedua. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada satu mahasiswa pun yang menikah secara paksa oleh keluarga dan orang tuanya. Artinya kasus pernikahan mahasiswa yang dalam masa pendidikan di perguruan tinggi adalah atas kehendak mahasiswa itu sendiri dalam keadaan suka sama suka yang didukung oleh orang tua dan keluarga kedua belah pihak masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif tren menikah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa disebabkan oleh faktor internal, yaitu keinginan yang timbul dari dalam diri sendiri yang diperkuat oleh pemahaman agama bahwa menikah adalah ibadah untuk menyempurnakan agama dan menjaga kesucian diri dari perilaku seks yang menyimpang. Hasil pandangan ini diperkuat dengan merilis data jawaban informan dari angket sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2: Jawaban Informan Tentang Motif Menikah Sambil Kuliah di Perguruan Tinggi IAIN Langsa

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jawaban yang dipilih informan	Jumlah
1	Apa yang menjadi motif utama anda menikah sambil kuliah?	a. Karena rasa cinta	√	12 Orang
		b. Karena desakan orang tua		
		c. Karena desakan saudara		
		d. Karena perintah Agama	√	12 Orang
2	Apakah anda ada merasa terpaksa dalam pernikahan anda dalam masa studi ini?	a. Tidak ada paksaan	√	12 Orang
		b. Karena terpaksa		
		c. Karena pertimbangan orang tua dan keluarga		
		d. Karena pertimbangan lingkungan sosial		
3	Apakah pernikahan anda dalam masa studi ini memang dicita-citakan?	a. Tidak sama sekali	√	12 Orang
		b. Ya		
		c. Tidak dicita-citakan, namun hanya sekedar keinginan		
		d. Sangat dicita-citakan		
4	Apakah pernikahan anda dalam masa studi ini karena dorongan kuat dari keluarga terutama orang tua?	a. Ya benar		
		b. Tidak benar	√	12 Orang
		c. Orang tua hanya menyetujui saja	√	12 Orang
		d. Karena saudara		
5	Apakah pasangan anda (suami/isteri) sudah memiliki pekerjaan yang tetap?	a. Sudah dan sangat mapan		
		b. Sudah namun belum mapan	√	12 Orang
		c. Belum		
		d. Tidak bekerja sama sekali		

Hasil informasi di rilis dari jawaban informan melalui angket Juli sampai Desember 2023.

B. Dampak Tren Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa

Tren menikah di kalangan mahasiswa tentu akan menimbulkan dampak positif maupun negatif,²⁰ tergantung kepada kepiawaian dalam pengelolaan setiap individu dalam pemecahan masalah di rumah tangga. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang memutuskan untuk menikah sambil kuliah di perguruan tinggi harus sudah memahami konsekuensi ini agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari.

Adapun dampak menikah sambil kuliah bagi mahasiswa IAIN juga tidak terlepas dengan dampak positif maupun negatif sebagaimana deskripsi hasil penelitian berikut ini.

1. Dampak Positif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang sudah menimbang dengan baik dan cermat sehingga ia mengambil keputusan menikah sambil kuliah di perguruan tinggi tentu lebih sukses dalam menjalani pendidikannya di perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana diceritakan HA inisial seorang mahasiswi semester VII pada Tahun Pelajaran 2023-2024 menjelaskan sebagai berikut.

Tentu saya tidak merasa khawatir karena pilihan saya sekarang, menikah sambil kuliah, karena suami saya sangat *support* berupa dukungan kuat terhadap penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi ini, sehingga tidak pernah ada rasa penyesalan atas keputusan menikah sambil kuliah ini. Alhamdulillah dampak yang saya rasakan sebelum dan sesudah menikah terhadap kesiapan belajar tidak ada kendala berarti dalam keefektifan belajar saat kuliah. Setiap kewajiban mata kuliah seperti tugas makalah seperti biasa dapat saya kerjakan, bahkan suami selalu membantu menemani dalam setiap membuat tugas makalah. Bahkan jika ditanyakan, selama menikah sambil kuliah ini dampak apa yang paling berat Bapak/Ibu rasakan dalam penyelesaian kuliah, maka dapat saya jawab”

²⁰ Abdul Malik Muhammad Yusri, “Dampak Pernikahan Dalam Masa Studi Pada Perkuliahan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah Wal-Irsyad (STAI DDI) MAROS,” *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 1, no. 1 (2023): 80–92.

tidak ada”. Tentu ini khusus bagi saya, mungkin bagi teman yang lain, mungkin ada.²¹

Uraian informasi yang disampaikan HA di atas menunjukkan bahwa dampak positif menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa diantaranya adalah adanya *support* berupa dukungan suami yang kuat terhadap penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi, sehingga ia merasakan tidak ada kendala dalam penyelesaian pendidikan yang sedang ia laksanakan. Tentu tidak dipungkiri bahwa tidak semuanya terjadi seperti yang diceritakan, ini hanya khusus kepada mahasiswa HA yang terlebih dahulu sudah membuat komitmen kepada calon suami sebelum pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, Dian Aries Mujiburohman menjelaskan bahwa “perjanjian dalam perkawinan sangat diperlukan bertujuan untuk mengatur sebab dan akibat perkawinan”.²² Atas dasar ini, maka setiap mahasiswa yang ingin memutuskan kawin sambil kuliah di perguruan tinggi terlebih dahulu harus membuat komitmen terlebih dahulu sebelum menikah.

Sesuai pandangan di atas, FH sebagai mahasiswi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah juga menjelaskan yang hampir sama tentang dampak positif menikah sambil kuliah adalah adanya rasa percaya diri yang kuat sebagai seorang wanita, terutama dalam menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi. Tentu ini semua disebabkan dukungan yang kuat dari seorang

²¹ Hasil Wawancara dengan Hafida, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Semester Tujuh Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 30 November 2023.

²² Dian Aries Mujiburohman et al., “The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (January 30, 2023): 19, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.818>.

suami yang ingin isterinya dapat menyelesaikan pendidikannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

Ada terlintas dihati untuk tidak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini, dan ide buruk ini saya sampaikan kepada suami dengan alasan agar fokus dan memiliki waktu yang banyak untuk keluarga. Namun ide ini ditolak oleh suami, karena memang suami sangat mendukung agar saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Atas dasar ini saya sangat berdosa jika kakak tidak dapat menyelesaikan pendidikan ini, karena memang suami kakak tidak rela kalau kakak putus kuliah karena kawin bersamanya. Oleh sebab itu, seperti yang pernah kakak utarakan, ketika ada calon suami yang komitmen sebelum nikah berjanji tidak menghalangi pendidikan kita dalam upaya mengejar cita-cita, bahkan ia mamu membantu dengan konsekuensi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan dapat diterima, maka dalam pandangan saya menikah sambil kuliah adalah baik bagi seorang mahasiswa.²³

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa salah satu dampak positif bagi mahasiswi yang melangsungkan pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Langsa adalah adanya dukungan kuat suami terhadap isteri dalam penyelesaian kuliah di perguruan tinggi. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi setiap mahasiswa yang ingin memutuskan kawin sambil kuliah di perguruan tinggi terlebih dahulu harus membuat komitmen terlebih dahulu sebelum menikah.

2. Dampak Negatif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa

Sesungguhnya banyak dampak bagi pernikahan mahasiswa yang memilih kuliah sambil berkeluarga. Fauzan menjelaskan bahwa dalam bidang akademik dapat berdampak tidak dapat menuntaskan pendidikan selama 8 semester. Sementara “dampak pada keharmonisan rumah tangga mereka lebih repot dalam membagi kewajiban kuliah dan rumah tangga walaupun tetap

²³ Hasil Wawancara dengan Fadillah, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester XI Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 1 Desember 2023.

semangat”.²⁴ Hal seperti inilah dampak negatif yang paling berat dirasakan mahasiswi IAIN Langsa, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3: Jawaban Informan Tentang Dampak Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa IAIN Langsa

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jawaban yang dipilih informan	Jumlah
1	Apakah ada penyesalan yang anda rasakan setelah menjalani peran anda sekarang sebagai isteri/suami sambil kuliah ?	a. Tida ada penyesalan, bahkan saya merasa bahagia	√	10 Orang
		b. Tida ada penyesalan	√	2 Orang
		c. Menyesal saya menikah sambil kuliah		
		d. Sangat menyesal		
2	Apakah anda tidak merasa khawatir dengan pilihan anda sekarang, menikah sambil kuliah, akankah berpengaruh kepada keefektifan belajar saat kuliah ?	a. Tidak Khawatir sama sekali	√	12 rang
		b. Tidak khawatir		
		c. Khawatir		
		d. Khawatir sekali		
3	Bagaimana dengan dukungan pasangan anda terhadap kuliah anda ?	a. Sangat mendukung	√	12 Orang
		b. Mendukung		
		c. Sangat Tidak mendukung		
		d. Tidak mendukung		
4	Bagaimana dampak yang anda rasakan sebelum dan sesudah menikah terhadap kesiapan belajar ?	a. Lebih baik sudah menikah		
		b. Biasa saja tidak ada perubahan	√	12 Orang
		c. Lebih baik sebelum menika		
		d. Tidak ada jawaban		
5	Selama menikah sambil kuliah ini dampak apa yang paling berat Bapak/Ibu rasakan dalam penyelesaian kuliah?	a. Dalam membagi waktu antara kuliah dan keluarga	√	10 Orang
		b. Dampak sulitnya ekonomi		
		c. Dampak dalam penyelesaian kuliah	√	1 Orang
		d. Tidak ada	√	1 Orang

Hasil informasi di rilis dari jawaban informan melalui angket Juli sampai Desember 2023.

²⁴ Ahmad Fauzan, “FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA KULIAH,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (September 18, 2020), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>.

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 12 mahasiswa yang penulis jumpai, sejumlah 10 orang menjawab bahwa dampak negatif menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa adalah sulitnya membagi waktu secara harmonis antara kuliah dan keluarga, sehingga terkadang waktu lebih diutamakan untuk mengikuti program kuliah dalam memenuhi pendidikan di perguruan tinggi.

C. Analisis Pembahasan

Terdapat dua motif kuat yang saling terkait bagi mahasiswa IAIN Langsa yang memilih menikah bersamaan dengan studi di perguruan tinggi. Kedua motif tersebut adalah;

Pertama, dilatar belakangi dengan rasa cinta, berupa hasrat ketertarikan kepada calon suami dengan alasan sudah merasa cocok untuk hidup bersama dalam mengarungi berumah tangga sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikah sambil kuliah.

Kedua, karena alasan agama. Dapat dipahami bahwa mahasiswa IAIN telah mengenal dengan baik, bagaimana keutamaan menikah, bagi yang sudah wajib menikah melalui proses pembelajaran di kampus. Oleh karena itu, inilah sejatinya yang meneguhkan hati mereka untuk berkeluarga sambil kuliah. Tentu hal ini dapat dipahami karena menikah bagi yang sudah mampu adalah sebuah anjuran kuat bagi agama, karena dengan menikah keinginan seks dapat disalurkan dengan baik, dan terhindar dari perzinaan yang sangat dilarang dalam tuntunan agama. Sebagaimana dalam kutipan wawancara yang disampaikan Fadillah salah

seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester XI Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa yang menjelaskan bahwa;

Saya memandang menikah bagi seorang perempuan itu adalah keutamaan. Karena dengan menikah kita sudah dapat mengatur syahwat, dan menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Sementara kuliah diperguruan tinggi juga penting untuk meraih cita-cita. Oleh sebab itu, ketika ada calon suami yang komitmen sebelum nikah berjanji tidak menghalangi pendidikan kita dalam upaya mengejar cita-cita, bahkan ia mau membantu dengan konsekuensi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan dapat diterima, maka dalam pandangan saya menikah sambil kuliah adalah baik bagi seorang mahasiswa.²⁵

Pandangan Fadillah sebagai mahasiswi yang memilih menikah sambil kuliah tersebut menunjukkan keterkaitan kuat antara ketertarikan untuk kawin dengan calon suami dengan perintah agama yang mengharuskan kawin apabila sudah mampu. Oleh karena itu, Jamaluddin Athiyah, menjelaskan bahwa tujuan dari syari'ah perkawinan ada tujuh yaitu: "*Pertama*, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, *kedua*, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, *ke tiga*, mewujudkan rasa sakinah mawaddah wa rahmah, *ke empat*, menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), *ke lima* menjaga agama dalam kehidupan keluarga, *ke enam*, mengatur aspek-aspek dasar keluarga, *ke tujuh*, mengatur aspek ekonomi keluarga".²⁶

Sedangkan dampak menikah bagi kalangan mahasiswa IAIN langsa tidak terlepas dari dampak positif dan negatif. Secara positif dapat memberikan dampak lebih baik dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara seorang mahasiswi semester VII pada Tahun

²⁵ Hasil Wawancara dengan Fadillah, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester XI Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 1 Desember 2023.

²⁶ Itsna Husnia Sari, "Analisis Jaminan Kesejahteraan Hidup Keluarga Dalam Undang-Undang Perkawinan," *International Conference on Research and Community Service* 1, no. 1 (2022): 47–64, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ICORcs/article/view/3252>.

Pelajaran 2023-2024 menjelaskan bahwa suami yang menikahinya sangat *support* dalam mendukung terhadap penyelesaian pendidikan isterinya di perguruan tinggi.²⁷

Dampak positif berupa dukungan suami terhadap isteri dalam penyelesaian kuliah di perguruan tinggi ini juga dapat dilihat dari hasil angket yang menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 4.4: Jawaban Informan Tentang Dampak Positif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa IAIN Langsa

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jawaban yang dipilih informan	Jumlah
1	Bagaimana dengan dukungan pasangan anda terhadap kuliah anda ?	a. Sangat mendukung	√	12 orang
		b. Mendukung		
		c. Sangat Tidak mendukung		
		d. Tidak mendukung		

Hasil informasi di rilis dari jawaban informan melalui angket Juli sampai Desember 2023.

Hasil angket di atas menunjukkan bahwa dari 12 orang sampel yang dipilih dalam kasus pernikahan di kalangan mahasiswa ini keseluruhannya mengatakan bahwa pasangannya sangat mendukung terhadap penyelesaian perkuliahannya. Namun demikian yang harus dicatat bahwa dukungan yang diberikan pasangan dalam penyelesaian perkuliahan di perguruan tinggi ini tidak terlepas dari perjanjian berupa komitmen yang dijanjikan sebelum menikah. Oleh

²⁷ Hasil Wawancara dengan Hafida, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Semester Tujuh Tahun Pelajaran 2023-2024, di Kampus IAIN Langsa, 30 November 2023.

karena itu, Dian Aries Mujiburohman menjelaskan bahwa “perjanjian dalam perkawinan sangat diperlukan bertujuan untuk mengatur sebab dan akibat perkawinan”.²⁸ Atas dasar ini, maka setiap mahasiswa yang ingin memutuskan kawin sambil kuliah di perguruan tinggi terlebih dahulu harus membuat komitmen terlebih dahulu sebelum menikah.

Adapun dampak negatif menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa terlihat adanya kesulitan dalam membagi waktu secara harmonis antara kuliah dan keluarga. Hal ini dapat terlihat dari hasil jawaban sampel berikut ini.

Tabel 4.5: Jawaban Informan Tentang Dampak Negatif Menikah Sambil Kuliah di Kalangan Mahasiswa IAIN Langsa

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jawaban yang dipilih informan	Jumlah
1	Selama menikah sambil kuliah ini dampak apa yang paling berat Bapak/Ibu rasakan dalam penyelesaian kuliah?	a. Dalam membagi waktu antara kuliah dan keluarga	√	10 rang
		b. Dampak sulitnya ekonomi		
		c. Dampak dalam penyelesaian kuliah	√	1 Orang
		d. Tidak ada	√	1 Orang

Hasil informasi di rilis dari jawaban informan melalui angket Juli sampai Desember 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 mahasiswa yang penulis jumpai, sejumlah 10 orang menjawab bahwa dampak negatif menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa adalah sulitnya membagi waktu secara

²⁸ Dian Aries Mujiburohman et al., “The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (January 30, 2023): 19, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.818>.

harmonis antara kuliah dan keluarga. Sedangkan yang mengatakan dampak terberat adalah dalam penyelesaian kuliah hanya satu orang dan yang mengatakan tidak berdampak apa-apa juga satu orang. Dengan demikian dampak terberat yang dialami mahasiswa yang memilih kawin sambil kuliah adalah susahnya untuk membagi waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan olah data lapangan yang berbentuk kualitatif dengan mengambil beberapa informan terhadap kasus mahasiswa yang memilih menikah sambil kuliah di perguruan tinggi IAIN Langsa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kecenderungan menikah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu studi menjadi sebuah keputusan untuk hidup bersama pasangan dalam membentuk keluarga secara hukum Islam terlaksana dengan 2 motif utama. *Pertama*, disebabkan sudah tumbuh rasa cinta, dengan alasan sudah saling kenal serta sudah merasa cocok untuk hidup bersama dalam mengarungi berumah tangga sehingga hasrat ketertarikan kepada calon suami menjadi sangat kuat, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menikah sambil kuliah. *Kedua*, dengan sebab alasan agama. Banyak dari ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menganjurkan untuk menikah. Seperti dalam Q.S. An-Nur; 32; "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32).

2. Adapun dampak menikah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa secara umum berimplikasi kepada dampak yang positif. Implikasi positif ini disebabkan oleh adanya perjanjian berupa komitmen yang dijanjikan sebelum menikah, yakni calon suami harus mendukung pendidikan isteri dalam masa studinya di perguruan tinggi. Sedangkan dampak negatif menikah sambil kuliah di kalangan mahasiswa IAIN Langsa terlihat adanya kesulitan dalam membagi waktu secara harmonis antara kuliah dan keluarga.

Akhir dari kesimpulan penelitian ini berimplikasi tidak termasuk kepada mahasiswa yang laki-laki, sehingga menimbulkan beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Alasan ini peneliti sampaikan bahwa sepanjang penelitian diadakan selama 6 bulan terhitung Juli sampai Desember 2023, peneliti belum menemukan mahasiswa laki-laki yang menikah sambil kuliah di IAIN Langsa sebagai tempat penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti sangat menyarankan kepada peneliti lain agar melanjutkan penelitian ini lebih lanjut, sehingga mendapatkan wacana lain dari pengetahuan yang sudah ada.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut.

- Kepada mahasiswi yang berniat memilih untuk menikah sambil kuliah harus mempertimbangkan dengan cermat dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari keputusan untuk kawin sambil kuliah ini. Jika dampak negatifnya lebih besar, maka tunda dulu pernikahan sampai selesai kuliah,

karena sebagai seorang isteri bukan saja dituntut belajar namun mengabdikan kepada suami juga keutamaan.

- Buatlah komitmen bersama dalam mengatur waktu antara pendidikan di perguruan tinggi dan untuk keluarga, agar tidak terjadi ketimpangan dalam berumah tangga.